

Penetapan Rekapitulasi PDPB - Kaimana	
2025	
Kpt 7 Tahun 2025, 4 HLM	
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA	
ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2025.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Triwulan Keempat Tahun 2025.</li> </ul>
CATATAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025</li> <li>- Lamp.: 1 hlm.</li> </ul>